



PEMERINTAH KOTA SALATIGA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Jalan Letjen Sukowati 51 Salatiga Kode Pos 50724 Telp. (0298) 326767
Faks. (0298) 321398 Situs: <https://diskominfo.salatiga.go.id>
Surat elektronik diskominfo@salatiga.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KOTA SALATIGA
NOMOR : 500.12.14.3/618

TENTANG

KOMUNITAS INFORMASI MASYARAKAT JOKO TINGKIR WASIS
KELURAHAN TINGKIR TENGAH KECAMATAN TINGKIR

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA,

- Membaca : Berita acara pembentukan pengurus Komunitas Informasi Masyarakat (KIM) Joko Tingkir Wasis tanggal 30 November 2024;
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat Kelurahan dalam penyebarluasan informasi, telah dilaksanakan fasilitasi pembentukan Lembaga Komunikasi Sosial dalam bentuk Komunitas Informasi Masyarakat;
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, agar dalam pelaksanaannya berjalan tertib, lancar, berdaya guna dan berhasil guna, perlu ditetapkan Komunitas Informasi Masyarakat (KIM) Joko Tingkir Wasis Kelurahan Tingkir Tengah Kecamatan Tingkir;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang;
4. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 17/PER/M.KOMINFO/03/2009 tentang

- Diseminasi Informasi Nasional oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 08/PER/M.KOMINFO/6/2010 tentang Pedoman Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial;
 6. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika;
 7. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial di Provinsi Jawa Tengah;
 8. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 47 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Informasi dan Komunikasi Publik;
 9. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 22 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Mengesahkan Komunitas Informasi Masyarakat (KIM) Joko Tingkir Wasis Kelurahan Tingkir Tengah Kecamatan Tingkir, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Komunitas Informasi Masyarakat (KIM) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU Keputusan ini bertugas:
- a. mewujudkan masyarakat yang aktif, peduli, peka dan memahami informasi;
 - b. memberdayakan masyarakat agar dapat memilah dan memilih informasi yang dibutuhkan dan bermanfaat;
 - c. mewujudkan jaringan informasi serta media komunikasi dua arah antara masyarakat dengan masyarakat maupun dengan pihak lainnya;
 - d. menghubungkan satu komunitas masyarakat dengan komunitas lainnya untuk mewujudkan kebersamaan, kesatuan dan persatuan bangsa; dan
 - e. melaporkan hasilnya dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika.
- KETIGA : Masa bakti Komunitas Informasi Masyarakat (KIM) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU Keputusan ini selama 5 (lima) tahun terhitung sejak ditetapkannya keputusan ini.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada:
a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
b. Sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kota Salatiga
pada tanggal : 2 Desember 2024

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

}{ttd}

Drs. BUDI PRASETIYONO, M.Si.

Tembusan:

1. Gubernur Jawa Tengah c.q. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah;
2. Inspektur Kota Salatiga;
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Salatiga;
4. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kota Salatiga;
5. Camat Tingkir;
6. Lurah Tingkir Tengah;
7. Segenap anggota Komunitas Informasi Masyarakat (KIM).

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KOTA SALATIGA
NOMOR : 500.12.14.3/618
TANGGAL : 2 Desember 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN
KOMUNITAS INFORMASI MASYARAKAT JOKO TINGKIR WASIS
KELURAHAN TINGKIR TENGAH KECAMATAN TINGKIR
KOTA SALATIGA

NO	NAMA/NAMA JABATAN	KEDUDUKAN DALAM KELOMPOK
1.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika	Pembina
2.	Camat Tingkir	Pelindung
3.	Lurah Tingkir Tengah	Pelindung
4.	Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika	Penasihat
5.	Ketua RW se – Kelurahan Tingkir Tengah	Penasihat
6.	Solikhul Miftakhuddin	Ketua
7.	Asnoyowati	Sekretaris
8.	Ernawati	Bendahara
9.	Saeri	Bidang Pengumpulan Data/Informasi
10.	Alfaeza Faris Fawwas	Anggota
11.	Dewi Ratna Sari, S.Pd	Anggota
12.	Romzanah	Anggota
13.	Khamim	Bidang Pengelolaan Data/Informasi
14.	Dhikrotun	Anggota
15.	Rusdiana Ika Maulani	Anggota
16.	Dewi Afifatul Isnainiyati	Anggota
17.	Muhammad Adha	Bidang Penyebaran Data/Informasi
18.	Nisaul Ahla Khoirunnajwa	Anggota
19.	Delia Ratna Putri	Anggota
20.	Eri Susanto	anggota
21.	Eko Sadono	Bidang Humas dan Media
22.	Erico Cahya Aria F	Anggota
23.	Faizatul Azizah	Bidang Pengembangan Kelembagaan
24.	Nova Arinda Rahmawati	Anggota

25.	Slamet Iskandar	Bidang Pemberdayaan Ekonomi, Usaha dan Kemitraan
26.	Khotimah	Anggota
27.	Puji Lestari	Anggota

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA



Drs. BUDI PRASETIYONO, M.Si.